

**TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN
PERUBAHAN *GENDER* MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2013 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TONDANO NOMOR 98/Pdt.P/2021/PN
TNN)¹**

Oleh :

Aprilia Maria Rumengan²

Anna Sally Wahangan³

Mario A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dalam perizinan perubahan *Gender* menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengetahui alasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN TNN dalam perizinan perubahan *Gender* pada kasus kelamin ganda. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara normatif telah diakomodasi melalui Pasal 56, yang menyebutkan bahwa perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun, norma tersebut belum dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang memadai, sehingga menimbulkan multitafsir, ketidakseragaman penerapan, dan kesulitan teknis dalam implementasi di lapangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan administratif bagi individu transgender yang ingin melakukan perubahan data kependudukan. 2. Merupakan bentuk konkret penerapan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mencerminkan pendekatan progresif dan inklusif terhadap hak identitas gender. Dalam putusan tersebut, pengadilan mengakui hak pemohon untuk mengubah identitas gendernya berdasarkan bukti medis dan psikologis, serta memperhatikan prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci : *maladminisrasi, pemerintahan, ombudsman*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jenis kelamin seseorang biasanya ditentukan sejak lahir berdasarkan ciri-ciri biologis. Namun, dalam perkembangan sosial dan medis modern,

terdapat individu yang mengalami kondisi ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dengan identitas *gender* yang mereka rasakan. Kondisi ini bisa timbul karena faktor psikologis, medis, atau keduanya, dan dalam beberapa kasus mengarah pada keinginan untuk melakukan perubahan *gender*, baik secara medis maupun legal. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi hukum, terutama dalam pencatatan administrasi kependudukan yang membutuhkan pembaruan data.

Salah satu kasus langka yang terjadi dan memerlukan kepastian hukum adalah terkait dengan seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, yang dalam persepektif hukum Islam dikenal dengan khunsa. Penyebab dari kelainan yang menyebabkan terjadinya kelamin ganda adalah karena terjadinya gangguan pertumbuhan alat kelamin ketika masih di dalam rahim ibu. Pada bayi yang secara genetika berkelamin perempuan, ketika dalam pertumbuhannya mendapat banyak hormon laki - laki sehingga pertumbuhan alat kelamin menjadi melenceng. Begitupula dengan bayi yang secara genetika adalah laki-laki, bila ketika sedang dalam masa pertumbuhan alat kelamin mendapat banyak hormon perempuan maka pertumbuhan alat kelamin laki-lakinya menjadi tidak sempurna atau melenceng ke alat kelamin laki - laki.⁵

Fenomena perubahan *gender* bukanlah hal baru di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Namun, hal ini sering menimbulkan polemik, baik dari aspek sosial, budaya, agama, maupun hukum. Salah satu persoalan penting yang muncul adalah bagaimana negara memberikan pengakuan hukum terhadap perubahan *gender* seseorang, khususnya melalui dokumen administrasi kependudukan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi dasar utama dalam pengaturan data kependudukan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pencatatan data penduduk, peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian serta perubahan elemen data lainnya, termasuk perubahan nama dan jenis kelamin. Dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perubahan data

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010715

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Anonim, "Ambiguous Genitalia (Kelamin Ganda)", <http://www.klinik umiyah.com/?p=590>, (23 Mei 2025, 12.18).

kependudukan yang menyangkut kesalahan atau perubahan karena peristiwa tertentu hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Namun demikian, meskipun undang-undang ini membuka kemungkinan perubahan jenis kelamin dalam dokumen kependudukan, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur syarat, prosedur, maupun mekanisme perubahan *gender*. Hal ini menciptakan ruang tafsir yang luas dan ketidakseragaman dalam praktik penerapannya di lapangan, khususnya di lembaga peradilan. Beberapa pengadilan negeri di Indonesia menerima permohonan perubahan *gender* dan mengabulkannya, sementara yang lain menolak karena menganggap tidak ada dasar hukum yang cukup jelas.

Ketiadaan regulasi yang eksplisit dan prosedur standar mengenai perubahan *gender* dalam administrasi kependudukan menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satunya adalah ketidakpastian hukum bagi individu *transgender* atau mereka yang telah menjalani operasi perubahan kelamin. Padahal, mereka membutuhkan dokumen resmi yang mencerminkan identitas baru agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan tidak terdiskriminasi, baik dalam pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, maupun aspek sosial lainnya.

Perubahan *gender* yang tidak diakui secara hukum akan berdampak luas terhadap hak dan kewajiban individu. Misalnya, dalam proses administrasi pernikahan, pendidikan, kepemilikan harta, hingga akses terhadap layanan publik. Ketidaksesuaian antara identitas fisik dan data dalam dokumen resmi dapat memicu stigma, diskriminasi, bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga negaranya, termasuk mereka yang mengalami perubahan *gender*.

Secara praktik, permohonan perubahan *gender* yang diajukan ke pengadilan negeri biasanya disertai dengan bukti medis, seperti hasil pemeriksaan psikologis dan laporan tindakan bedah. Namun, belum ada ketentuan yang baku mengenai dokumen apa saja yang harus dilampirkan, siapa yang berwenang memberikan rekomendasi, atau standar pembuktian seperti apa yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan munculnya disparitas antara satu putusan pengadilan dengan yang lainnya, sehingga keadilan substantif bagi pemohon seringkali bergantung pada sudut pandang dan pemahaman hakim terhadap isu *gender*. Dalam konteks inilah, kajian yuridis terhadap perizinan perubahan *gender* menjadi penting untuk dilakukan. Dengan

menelaah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dari aspek hukum administrasi dan hak asasi manusia, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara perlindungan identitas hukum individu dengan kebutuhan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan. Penelitian ini juga dapat membuka ruang diskusi mengenai perlunya pembentukan peraturan pelaksana atau regulasi khusus yang mengatur secara jelas prosedur dan syarat perubahan *gender*, sehingga tidak lagi bergantung pada diskresi hakim semata.

Perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu hukum di era modern telah memunculkan berbagai persoalan yang kompleks, khususnya dalam hal identifikasi dan pengakuan jenis kelamin seseorang. Salah satu fenomena yang menuntut perhatian khusus adalah keberadaan individu yang dalam istilah klasik dikenal sebagai *Khuntsa*, yaitu seseorang yang memiliki ciri-ciri kelamin ganda atau tidak jelas apakah ia laki-laki atau perempuan. Dalam ilmu kedokteran modern, kondisi ini dikenal sebagai *interseks* atau *Disorders of Sex Development (DSD)*, yaitu suatu kondisi biologis yang menyebabkan seorang individu memiliki kombinasi karakteristik seksual laki-laki dan perempuan, baik secara genetik, hormonal, maupun anatomi.

Dalam konteks sosial, hukum, dan agama, keberadaan *Khuntsa* menimbulkan persoalan yang kompleks. Di satu sisi, pengakuan identitas jenis kelamin sangat penting untuk berbagai aspek administrasi kependudukan, hak waris, pernikahan, ibadah, hingga hak asasi manusia. Di sisi lain, ketentuan identitas *gender* dalam hukum positif dan hukum agama sering kali bersifat binaris (laki-laki atau perempuan), sehingga individu *Khuntsa* sering kali terpinggirkan secara hukum dan sosial.

Kedudukan *khuntsa* dalam hukum positif di Indonesia ini sendiri tidak ada aturan yang jelas mengenai kelamin ganda (*ambiguous genitalia*), baik itu mengenai status hukum penderitanya, maupun kejelasan mengenai apa yang mereka harus lakukan. Identitas diri yang merupakan ciri khas seorang manusia yang bisa membedakannya dengan manusia lain tidak dapat dipisahkan dari jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu unsur untuk menentukan sebuah identitas yang akan diberikan kepada manusia yang baru lahir.⁶ Untuk memperjelas statusnya dalam hukum mereka akan melakukan permohonan pergantian jenis kelamin ke pengadilan negeri setempat.

⁶ Dhian Fadlhan Hidayat, "Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin", Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 29.

Kasus kelamin ganda atau *khuntsa* ada beberapa peraturan yang menjadikan landasan dalam memutuskan permintaan kasus dari pemohon seperti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. dan jika permohonan pergantian jenis kelamin sudah disetujui oleh pengadilan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus merubah data administrasi kependudukan para pemohon dalam hal ini perubahan data nama dan jenis kelamin. Seperti pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Terkait dengan persoalan ini, ada putusan pengadilan yang menarik untuk kaji yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN TNN. Dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin pada dokumen kependudukan setelah melalui prosedur medis berupa operasi pergantian kelamin. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbarui data pemohon sesuai dengan identitas gender yang baru.

Pendekatan hukum mengenai penderita kelamin ganda, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan perlindungan tentang pengakuan, penentuan status pribadi dan status setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya bagi warga Negara Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara kesatuan Negara republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang tersebut: Pasal 1 angka 17: "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Prosedur hukum perubahan jenis kelamin setelah mendapat penetapan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serupa dengan aturan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 97 Ayat (2) bahwa: Peristiwa Penting Lainnya yang dimaksud adalah perubahan jenis kelamin yang dilakukan melalui permohonan penetapan perubahan status jenis kelamin melalui pengadilan negeri berdasarkan keterangan ahli serta bukti bukti serta syarat-syarat yang harus dipenuhinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perizinan perubahan *Gender* menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN TNN dalam perizinan perubahan *Gender* pada kasus kelamin ganda?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan metode Hukum Normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Perizinan Perubahan Gender Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan gender merupakan isu kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga aspek sosial, kultural, dan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah "jenis kelamin" merujuk pada elemen data kependudukan yang dapat berubah berdasarkan penetapan pengadilan, sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun, perubahan ini bukanlah sekadar

administratif; ia melibatkan perubahan identitas seseorang yang bersifat fundamental.⁷

Secara yuridis, perubahan gender dalam konteks hukum dapat dipahami sebagai penyesuaian data jenis kelamin seseorang dalam dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK), berdasarkan penetapan pengadilan. Proses ini melibatkan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan atau walinya, disertai dengan bukti medis dan psikologis yang memadai.

Perubahan gender pada individu interseks umumnya terjadi setelah proses evaluasi medis dan psikososial yang mendalam. Beberapa individu yang diidentifikasi sebagai satu jenis kelamin saat lahir mungkin kemudian mengalami perkembangan biologis atau psikologis yang menunjukkan bahwa identitas gender mereka lebih sesuai dengan gender lain. Dalam konteks ini, perubahan gender dapat mencakup penyesuaian identitas sosial, seperti penggunaan nama dan jenis kelamin yang berbeda, serta perubahan fisik melalui intervensi medis, seperti terapi hormon atau pembedahan. Namun, tidak semua individu interseks memilih untuk menjalani intervensi medis, karena banyak yang merasa nyaman dengan kondisi biologis mereka atau memiliki preferensi identitas yang tidak benar.

Faktor penting dalam perubahan gender pada individu interseks adalah adanya pengakuan terhadap otonomi pribadi dalam menentukan identitas gender. Dulu, keputusan mengenai penetapan jenis kelamin sering kali dibuat oleh tenaga medis dan orang tua tanpa partisipasi aktif dari individu yang bersangkutan, terutama jika diagnosis dilakukan saat bayi. Namun, pendekatan ini telah dikritik karena mengabaikan hak individu untuk menentukan identitas gendernya sendiri. Saat ini, banyak negara dan komunitas profesional kesehatan merekomendasikan pendekatan yang lebih berhati-hati, dengan penundaan intervensi medis yang tidak mendesak sampai individu tersebut dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Perubahan gender pada individu interseks juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang memiliki norma gender yang kaku, individu interseks yang mengalami perubahan gender sering kali menghadapi stigma, diskriminasi, dan tekanan sosial. Oleh karena itu, dukungan sosial, pendidikan, dan kebijakan yang inklusif sangat penting untuk memastikan hak dan kesejahteraan mereka. Penerimaan sosial terhadap keragaman

gender menjadi salah satu indikator penting dalam proses integrasi individu interseks dalam kehidupan sosial yang setara dan bermartabat.

Secara keseluruhan, perubahan gender pada individu dengan kelamin ganda mencerminkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami identitas gender. Proses ini tidak semata-mata persoalan medis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan sosial yang kompleks. Menghormati hak individu interseks untuk menentukan identitas gender mereka sendiri merupakan prinsip dasar dalam menjamin keadilan dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks akademis dan kebijakan publik, penting untuk terus mendorong penelitian dan pemahaman yang lebih luas tentang interseksualitas agar tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan manusiawi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan dasar hukum bagi warga negara untuk mengubah data jenis kelaminnya melalui mekanisme hukum yang sah. Pasal 56 ayat (1) menyatakan: "Perubahan jenis kelamin ditetapkan oleh pengadilan negeri." Ini merupakan satu-satunya ketentuan eksplisit dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perubahan gender.

Prosedur perubahan gender menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memerlukan:

1. Permohonan ke Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan atau walinya.
2. Melampirkan bukti medis (surat keterangan dari dokter atau psikiater).
3. Pemeriksaan oleh hakim untuk menilai kebenaran, urgensi, dan dampak perubahan tersebut.
4. Jika dikabulkan, pengadilan menerbitkan penetapan yang menjadi dasar pencatatan ulang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara rinci prosedur dan standar minimal yang harus dipenuhi oleh pemohon, seperti apakah harus ada operasi kelamin, terapi hormon, atau cukup dengan diagnosis psikiater. Akibatnya, terjadi inkonsistensi antara satu pengadilan dengan pengadilan lain. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketergantungan besar pada interpretasi subjektif hakim.

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan gender berasal dari hukum acara perdata, di mana permohonan non-kontensius dapat diajukan untuk memperoleh penetapan hukum tertentu. Dalam konteks perubahan gender, pengadilan bertugas menilai apakah permohonan tersebut memenuhi syarat secara medis, psikologis, dan hukum.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Ps 56, Tentang Administrasi Kependudukan.

Beberapa yurisprudensi penting yang dapat dijadikan rujukan:

1. Putusan MA Nomor 69/PK/Pdt/1990: Menetapkan perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan.
2. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 733/Pdt.P/2007/PN.JakSel: Permohonan Dena Rachman.
3. Putusan PN Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Tnn: Permohonan perubahan jenis kelamin dan nama.

Ketiga putusan ini memperlihatkan bahwa meskipun ada dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam praktiknya keberhasilan permohonan sangat tergantung pada kelengkapan bukti medis dan pendekatan hakim terhadap isu ini. Belum adanya peraturan teknis dari Mahkamah Agung menyebabkan hakim menggunakan kebijaksanaan masing-masing dalam menilai permohonan perubahan gender.

Perubahan jenis kelamin membawa dampak hukum yang signifikan terhadap status administrasi kependudukan seseorang. Setelah adanya penetapan pengadilan, Disdukcapil wajib mencatat perubahan tersebut dan menerbitkan dokumen baru yang mencerminkan identitas terbaru pemohon.

Dampak hukum yang signifikan terkait dengan perubahan gender antara lain :

1. Data KTP dan KK: Elemen jenis kelamin dan nama akan disesuaikan.
2. Akta Lahir: Dapat dilakukan pencatatan ulang dengan nama dan jenis kelamin baru.
3. Status Perkawinan: Jika pemohon telah menikah sebelumnya, perlu dilakukan penyesuaian hukum terhadap status perkawinan tersebut.
4. Status Anak: Perlu kejelasan hukum jika pemohon memiliki anak.
5. Dokumen Hukum Lain: Seperti ijazah, rekening bank, asuransi, BPJS, dll.

Dampak lain juga mencakup potensi perlakuan diskriminatif dalam pekerjaan, pelayanan publik, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, perubahan gender seharusnya diikuti dengan kebijakan perlindungan terhadap hak-hak sipil dari transgender.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah ketentuan tunggal yang mengatur perubahan gender dalam hukum positif Indonesia. Namun, pasal ini terlalu singkat dan tidak disertai dengan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis. Akibatnya:

1. Tidak ada standar nasional prosedur perubahan gender.
2. Tidak ada panduan medis dan psikologis yang baku.

3. Disparitas perlakuan antara pengadilan yang satu dengan yang lain.
4. Tidak adanya jaminan non-diskriminasi bagi orang transgender.

Di Indonesia, pengaturan mengenai administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini mengatur berbagai hal terkait pencatatan data diri warga negara, termasuk perubahan elemen data seperti nama, tempat tinggal, status perkawinan, hingga jenis kelamin. Salah satu ketentuan penting yang menjadi perhatian adalah Pasal 56, yang menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin seseorang hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi individu yang ingin mengubah jenis kelaminnya dalam dokumen resmi negara.⁸

Namun demikian, pengaturan dalam Pasal 56 tersebut dinilai masih sangat terbatas dan belum memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak yang komprehensif bagi individu transgender. Tidak adanya peraturan pelaksana atau petunjuk teknis dari kementerian atau lembaga terkait menyebabkan pelaksanaan pasal ini sangat bergantung pada penafsiran subjektif masing-masing hakim dan otoritas administrasi kependudukan. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan hukum di berbagai daerah di Indonesia.

Secara praktis, permohonan perubahan gender di pengadilan negeri harus didukung oleh bukti medis dan psikologis yang menyatakan bahwa pemohon telah menjalani proses transisi gender. Namun, tidak ada standar nasional yang mengatur tentang bentuk dan isi bukti tersebut. Sebagai akibatnya, pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) seringkali menghadapi kebingungan dalam menilai dan menindaklanjuti permohonan perubahan gender. Ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak langsung pada akses keadilan dan pelayanan administrasi bagi warga negara yang bersangkutan.

Selain aspek yuridis, isu perubahan gender juga berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup di masyarakat Indonesia. Di satu sisi, negara menjamin hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia. Di sisi lain,

⁸ Anshari, M. R., Erlina, Hanifah, Lena. (2022). Pengaturan terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia, hlm 32.

resistensi sosial terhadap kelompok transgender masih sangat kuat, yang menyebabkan banyak individu mengalami diskriminasi, kekerasan, bahkan pengucilan dari lingkungan sosialnya. Hal ini mempertegas pentingnya peran hukum dalam menjembatani kebutuhan individu untuk diakui identitas gendernya dan tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban serta nilai-nilai masyarakat.

Pengaturan terhadap perizinan perubahan gender melalui pendekatan yuridis-administratif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan langkah awal yang perlu didukung dengan kerangka hukum yang lebih jelas dan inklusif. Negara perlu membentuk peraturan pelaksana yang mengatur prosedur, standar bukti, perlindungan hak privasi, dan mekanisme pelayanan yang manusiawi dan adil. Selain itu, pendekatan yang berbasis hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam mengatur isu ini, agar hukum nasional mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 733/Pdt.P/2007/PN.JakSel dan Putusan PN Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn, terlihat bahwa pengadilan mulai memberikan pengakuan hukum terhadap permohonan perubahan gender. Namun demikian, belum adanya kepastian hukum secara nasional menyebabkan putusan-putusan ini tidak memiliki daya ikat universal dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaturan perizinan perubahan gender menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan, tantangan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem hukum nasional.⁹

Proses permohonan perubahan gender di pengadilan negeri saat ini bergantung pada pembuktian medis dan psikologis. Pemohon harus dapat menunjukkan bahwa ia telah mengalami transisi gender atau memiliki kondisi biologis tertentu, seperti interseks. Meskipun proses ini memungkinkan pengakuan hukum atas identitas gender baru, banyak tantangan muncul karena tidak adanya standar nasional yang mengatur bentuk dan syarat bukti medis atau psikologis. Akibatnya, terdapat ketimpangan perlakuan antar wilayah dan ketergantungan besar pada subjektivitas hakim. Selain aspek hukum, proses

perubahan gender juga memiliki dampak administratif yang signifikan terhadap data kependudukan seseorang. Setelah penetapan pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berkewajiban mencatat ulang elemen data yang berubah, seperti nama, jenis kelamin, dan status sipil. Namun, ketidaksiapan sistem pelayanan administrasi dan kurangnya pelatihan sumber daya manusia menjadi hambatan tambahan dalam mewujudkan pelayanan yang setara dan tidak diskriminatif.

Dalam konteks individu dengan kelamin ganda atau interseks, perubahan gender lebih sering dianggap sebagai penyesuaian identitas yang berbasis pada kebutuhan medis dan psikologis sejak usia dini. Sebelumnya, banyak keputusan perubahan kelamin dilakukan oleh dokter dan orang tua tanpa melibatkan individu yang bersangkutan. Namun, pendekatan tersebut kini dikritik karena mengabaikan otonomi dan hak untuk menentukan identitas sendiri. Perubahan paradigma ini menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis partisipasi dan penghormatan terhadap hak individu.

Ketidakhadiran peraturan teknis dan standar prosedur nasional mengenai perubahan gender menciptakan ruang ketidakpastian hukum. Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan perubahan gender hanya bersifat kasuistik dan tidak bisa dijadikan rujukan universal. Hal ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan karena hasil yang diperoleh seseorang akan sangat tergantung pada lokasi geografis, pemahaman hakim, serta kelengkapan bukti yang disediakan. Hukum seharusnya memberikan kepastian, bukan memperbesar ketidakpastian.

B. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN TNN Dalam Perizinan Perubahan Gender Terhadap Kasus Kelamin Ganda.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik dan memiliki relevansi penting dalam mengkaji pengaturan hukum perubahan gender adalah Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN TNN. Dalam putusan tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan perubahan nama dan jenis kelamin seorang pemohon yang telah melalui proses medis dan psikologis untuk mengubah identitas gendernya. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia mulai memberikan respons terhadap kebutuhan hukum dari komunitas transgender. Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, seperti dasar pertimbangan hakim, kepastian hukum bagi

⁹ Kholifah. (2020). *Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 23.

pemohon, hingga implikasi administratif yang ditimbulkan pasca putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Tondano ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena mewakili salah satu bentuk konkret pengakuan hukum terhadap hak individu atas identitas gendernya. Analisis terhadap putusan ini juga penting untuk menilai sejauh mana hukum administrasi kependudukan di Indonesia memberikan ruang terhadap pengakuan identitas gender yang berbeda. Lebih lanjut, studi terhadap putusan ini dapat membuka pemahaman tentang kesenjangan antara norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan praktik peradilan dan pelaksanaan administratif di lapangan.

Dalam konteks internasional, beberapa negara telah lebih maju dalam pengakuan hukum terhadap identitas *gender*. Argentina dengan *Gender Identity Law*-nya, memberikan hak kepada setiap warga untuk mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi hanya berdasarkan pernyataan pribadi tanpa syarat operasi atau terapi hormonal. Demikian juga dengan beberapa negara Eropa seperti Jerman dan Belanda yang telah menyusun undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif prosedur perubahan gender dengan memperhatikan aspek kesehatan, psikologi, dan perlindungan hak sipil. Berangkat dari realitas tersebut, penting untuk melakukan analisis terhadap praktik peradilan yang telah berlangsung, terutama yang berkaitan langsung dengan perubahan gender di Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN TNN menjadi objek kajian yang relevan karena dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif sistem hukum Indonesia dalam merespons dinamika sosial yang berkaitan dengan identitas *gender*.

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Tnn merupakan salah satu preseden penting dalam praktik peradilan Indonesia yang berkaitan dengan permohonan perubahan identitas *gender* dalam sistem administrasi kependudukan. Dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tondano untuk mendapatkan penetapan perubahan jenis kelamin dan nama, dengan dasar bahwa pemohon telah mengalami transisi gender melalui proses medis dan psikologis. Permohonan ini didasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan atas dasar penetapan pengadilan.

Putusan ini memiliki nilai strategis karena memperlihatkan bagaimana hukum acara perdata digunakan untuk menyelesaikan isu identitas *gender* yang belum secara rinci diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hakim melakukan interpretasi terhadap norma-norma umum dalam hukum administrasi dan hukum perdata untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemohon. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran yudikatif dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi individu *transgender*.

Pengakuan terhadap perubahan gender masih sangat terbatas dan bergantung pada instrumen hukum yang minim, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 56 yang mengatur bahwa perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Ketentuan ini menjadi satu-satunya dasar hukum eksplisit yang memberikan jalan formal bagi seseorang untuk mengubah identitas gender dalam dokumen resmi. Namun, meskipun ketentuan tersebut telah memberikan dasar yuridis, implementasinya masih jauh dari ideal. Ketiadaan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis membuat proses hukum ini bersifat tidak seragam, sangat bergantung pada interpretasi hakim dan kesiapan administrasi daerah. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi ketidaksetaraan perlakuan antarwilayah. Selain itu, pemohon perubahan gender harus menempuh proses yang panjang, termasuk menyediakan bukti medis dan psikologis, meskipun dalam praktik internasional beberapa negara telah menghapus kewajiban tersebut demi menghormati prinsip otonomi individu.

Analisis terhadap putusan tersebut penting untuk memahami seberapa jauh sistem peradilan Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami perubahan gender. Selain itu, studi ini juga mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi administratif, terutama dalam hal pencatatan ulang data kependudukan pasca-putusan pengadilan. Permasalahan seperti perubahan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen resmi lainnya sering kali menjadi tantangan lanjutan yang belum tertangani secara sistemik. Tanpa adanya panduan teknis dan kebijakan yang inklusif, proses transisi gender secara hukum tetap bersifat sporadis dan tidak menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.

Permohonan perubahan gender yang diajukan di Pengadilan Negeri Tondano didasarkan pada argumentasi yuridis dan medis. Pemohon

menyatakan bahwa sejak masa remaja telah merasakan ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologisnya dengan identitas gender yang ia rasakan. Untuk itu, pemohon telah menjalani serangkaian pemeriksaan medis, konsultasi dengan psikiater, dan tindakan bedah untuk menyesuaikan jenis kelamin secara fisik dengan identitas gender yang diyakini. Dalam persidangan, pemohon menyertakan bukti-bukti antara lain:

1. Surat keterangan dari dokter bedah mengenai pelaksanaan operasi penggantian kelamin.
2. Surat dari psikiater yang menjelaskan diagnosis dan rekomendasi untuk perubahan identitas gender.
3. Dokumen identitas pemohon seperti akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga.
4. Pernyataan tertulis dari orang tua pemohon sebagai bentuk dukungan moral dan hukum.

Setelah memeriksa seluruh dokumen dan mendengarkan keterangan pemohon, majelis hakim Pengadilan Negeri Tondano mengabulkan permohonan tersebut dan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa data jenis kelamin dan nama pemohon dalam dokumen kependudukan dapat diubah sesuai dengan kondisi aktual dan hasil pemeriksaan medis.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menitikberatkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, kebutuhan akan kepastian hukum, dan pentingnya pengakuan negara terhadap identitas pribadi warga negara. Hakim menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam hukum positif Indonesia bagi seseorang untuk mengubah jenis kelaminnya apabila telah memenuhi persyaratan medis dan sosial yang layak.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa perubahan identitas gender bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, asalkan tidak digunakan untuk tujuan penipuan, pengelabuan hukum, atau pelanggaran norma kesusilaan. Penetapan ini sejalan dengan semangat konstitusional Indonesia yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Selain itu, hakim mengacu pada yurisprudensi serupa, termasuk: Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PK/Pdt/1990 dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 733/Pdt.P/2007/PN.JakSel.

Dengan dasar tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk perubahan jenis kelamin yang ditegaskan sebagai perubahan identitas gender. Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan

kewenangan kepada pengadilan untuk memproses dan mengabulkan perubahan jenis kelamin, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada interpretasi hakim. Oleh karena itu, peran hakim sangat menentukan dan menjadi sentral dalam memberikan perlindungan hukum terhadap individu transgender.

Pasca dikeluarkannya penetapan, pemohon wajib mengajukan permohonan perubahan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dalam praktiknya, Disdukcapil dapat melakukan perubahan data dalam Akta kelahiran dan Kartu Keluarga serta Akta-Akta lainnya seperti akta perkawinan.

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Aprilia Santini Manganang. Adapun duduk perkara berdasarkan permohonan Pemohon Aprilia Santini Manganang melalui Para Kuasanya dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Tnn pada tanggal 12 Maret 2021.

Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon “Aprilia Santini Manganang” tersebut harus diperkuat oleh keterangan pendukung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pada Pasal 56 menetapkan syarat administrasi dalam izin perubahan gender dan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memproses dan mengabulkan perubahan jenis kelamin, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada interpretasi hakim, oleh karena itu Pemohon harus benar-benar dapat membuktikan secara administrasi maupun secara medis untuk membuktikan bahwa perubahan gender tersebut dapat diijinkan dan bahkan Hakim memutuskan untuk menetapkan perubahan gender.

Pemohon sangat berharap agar statusnya jenis kelaminnya mendapat kejelasan karena selama 28 tahun menjalani kehidupan yang dilewatinya penuh ketidakjelasan, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan diri Pemohon yang semula berjenis kelamin perempuan diubah dan ditetapkan menjadi berjenis kelamin laki-laki dan nama Pemohon yang semula APRILIA SANTINI MANGANANG diubah dan ditetapkan menjadi bernama APRILIO PERKASA MANGANANG. Berdasarkan pengajuan permohonan ini terdapat pertimbangan hukum, sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan selanjutnya fakta dan bukti tersebut dikonstatir apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, perubahan jenis kelamin seseorang adalah perubahan yang sangat fundamental dan prinsip karena akan menentukan kedudukan seseorang dimuka hukum maupun dalam kehidupan social kemasyarakatan, dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan jenis kelaminnya dan perubahan namanya adalah permohonan yang berdasar / beralasan secara hukum;
3. Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk kedalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan / gugatan volunteer untuk itu Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan “ Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan” ;
4. Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan : “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;
5. Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka

permohonan perubahan jenis kelamin seseorang adalah permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan karena masalah yang diajukan Pemohon adalah bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) tanpa sengketa.

6. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terutama saksi SURIATI BORI LANO yang merupakan ibu kandung Pemohon, saksi AKIP ZAMRUT MANGANANG yang merupakan ayah kandung Pemohon dimana para saksi menerangkan bahwa Pemohon Aprilia adalah anak dari saksi berdua yang lahir dengan Akte Kelahiran nomor 67/A/1992 di Sangihe pada tanggal 27 April 1992 sesuai dengan bukti berupa Akta Kelahiran. Dan dari perkawinan tersebut mempunyai 2 orang anak dan Pemohon anak yang kedua dari pernikahan para saksi;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akip dan saksi Suryati dipersidangan, menerangkan bahwa ketika Pemohon lahir, jenis kelamin Pemohon adalah perempuan hal ini dapat disimpulkan oleh para saksi pada diri pemohon ditemukan tanda-tanda anak perempuan berupa lubang vagina ;
8. Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, sejak lahir dan sampai berkembang sifat-sifat Pemohon adalah sifat perempuan, pergaulannya juga dalam pergaulan perempuan, tidak terlihat tomboy atau sifat lelaki-lakian sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan diri Pemohon misalnya nama diberi nama perempuan yaitu Aprilia, pakaian dan aksesoris diberikan pakaian dan aksesoris perempuan, pencatatannya di Kartu Keluarga (KK) dicatat berjenis kelamin perempuan dan disekolah dicatatkan dan didaftarkan sebagai anak perempuan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dimana dalam kolom jenis kelamin tercatat Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan.

Dengan fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, namun pada dirinya terdapat penyimpangan kromosom dan alat kelamin yang tidak sempurna yang membuatnya tumbuh, berkembang, dikenal dan dinyatakan sebagai anak perempuan sebelum pada akhirnya diketahui jenis kelaminnya adalah laki-laki dan dari keterangan para saksi, sejak lahir dan sampai berkembang sifat-sifat Pemohon adalah sifat perempuan, pergaulannya juga dalam

pergaulan perempuan, tidak terlihat tomboy atau sifat kelaki-lakian sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan diri Pemohon misalnya nama diberi nama perempuan yaitu Aprilia, pakaian dan aksesoris diberikan pakaian dan aksesoris perempuan, pencatatannya di Kartu Keluarga dicatat berjenis kelamin perempuan dan disekolah dicatatkan dan didaftarkan sebagai anak perempuan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dimana dalam kolom jenis kelamin tercatat Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan, maka dari fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, karena ternyata Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Pemohon Aprilia berubah jenis kelamin dari semula berjenis kelamin perempuan berubah menjadi jenis kelamin laki-laki beralasan secara hukum patut dikabulkan.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, namun pada dirinya terdapat penyimpangan kromosom dan alat kelamin yang tidak sempurna yang membuatnya tumbuh, berkembang, dikenal dan dinyatakan sebagai anak perempuan sebelum pada akhirnya diketahui jenis kelaminnya adalah laki-laki. Bahwa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, karena ternyata Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Pemohon Aprilia berubah jenis kelamin dari semula berjenis kelamin perempuan berubah menjadi jenis kelamin laki-laki beralasan secara hukum dan patut dikabulkan; dan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menetapkan penggantian nama Pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang dirubah menjadi nama Aprilia Perkasa Manganang,

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dengan demikian yang wajib melaporkan adanya perubahan nama dan status

jenis kelamin Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Pemohon dan bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana petitum keempat. Oleh karena itu, Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar selanjutnya dicatat / dirubah / diperbaiki, diberikan catatan pinggir terhadap perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon tersebut dalam Register yang dipergunakan untuk itu

Permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar melalui putusan Pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk mencatatkan perubahan keterangan Gender dan/atau Jenis Kelamin serta Perubahan Keterangan Nama Pemohon pada daftar Register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu maka Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan Pemohon menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Sangihe maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe akan merubah / memperbaiki / memberikan catatan pinggir terhadap perubahan keterangan jenis kelamin serta keterangan nama pemohon pada register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu. Dengan demikian Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Merujuk pada dampak dan daya ikat suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh lembaga peradilan terhadap para pihak yang bersengketa, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan memiliki beberapa bentuk

kekuatan hukum, tergantung pada status dan tahapannya dalam proses pengadilan.

1. Kekuatan mengikat (*binding force*). Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang berperkara. Artinya, pihak-pihak yang terlibat wajib menaati dan melaksanakan isi putusan tersebut. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agar putusan tersebut dijalankan secara paksa. Kekuatan mengikat ini timbul sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Putusan pengadilan, khususnya dalam perkara perdata dan administrasi, dapat dijadikan alat bukti dalam perkara lain yang memiliki keterkaitan. Dalam hal ini, isi putusan menjadi bukti yang sah mengenai fakta-fakta hukum yang telah diperiksa dan diputuskan oleh hakim, meskipun tidak secara otomatis mengikat pihak di luar perkara semula.
3. Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Ini adalah kekuatan hukum yang memungkinkan isi putusan dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat negara, seperti juru sita atau kepolisian. Kekuatan ini melekat pada putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum), yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan ini diwujudkan melalui "akta otentik" berupa salinan resmi putusan yang memuat perintah untuk dieksekusi.
4. Putusan pengadilan juga memiliki kekuatan *preseden* atau *yurisprudensi*, terutama jika putusan tersebut berasal dari Mahkamah Agung atau memiliki nilai penting dalam pembaruan hukum. Meskipun *yurisprudensi* tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal seperti dalam sistem *common law*, dalam praktiknya putusan-putusan pengadilan tingkat tinggi sering dijadikan rujukan atau pedoman oleh hakim di pengadilan tingkat bawah dalam memutus perkara yang serupa.

Berdasarkan penjelasan ini, maka penetapan pengadilan mengabulkan Pemohon Aprilia Santini Manganang berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki dan menetapkan penggantian nama Pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang perubahan ini harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk merubah / memperbaiki / memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe Talaud dan memerintahkan pula kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk merubah dan memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang.

Putusan ini menegaskan bahwa kekuatan hukum putusan pengadilan tidak hanya berlaku secara individual terhadap para pihak yang berperkara, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, konsistensi dalam penegakan hukum, dan sebagai instrumen keadilan di dalam masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normatif telah diakomodasi melalui Pasal 56, yang menyebutkan bahwa perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun, norma tersebut belum dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang memadai, sehingga menimbulkan multitafsir, ketidakseragaman penerapan, dan kesulitan teknis dalam implementasi di lapangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan administratif bagi individu transgender yang ingin melakukan perubahan data kependudukan. Ketiadaan standar prosedur nasional, syarat-syarat administratif dan teknis, serta perlindungan data pribadi menjadikan pengaturan ini belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak sipil warga negara yang mengalami transisi gender.
2. Merupakan bentuk konkret penerapan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mencerminkan pendekatan progresif dan inklusif terhadap hak identitas gender. Dalam putusan tersebut, pengadilan mengakui hak pemohon untuk mengubah identitas gendernya berdasarkan bukti medis dan psikologis, serta memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Namun, putusan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan permohonan sangat bergantung pada kebijakan lokal dan interpretasi subjektif hakim, mengingat belum adanya pedoman yustisial yang seragam. Implikasi administratif pasca putusan juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidaksiapan Disdukcapil, ketiadaan prosedur baku, hingga risiko pelanggaran privasi data pribadi.

B. Saran

1. Segera merumuskan dan mengesahkan peraturan pelaksana dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang mengatur secara teknis prosedur perubahan jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Regulasi ini perlu memuat standar syarat medis dan psikologis, prosedur administratif di pengadilan, serta mekanisme perubahan data di Disdukcapil secara sistematis dan ramah hak asasi manusia.
2. Perlu dikembangkan pedoman internal (misalnya melalui SEMA atau PERMA) tentang tata cara pemeriksaan perkara perubahan gender, agar terdapat keseragaman putusan dan perlindungan hukum yang setara di seluruh Indonesia. Pelatihan bagi hakim juga perlu dilakukan agar mereka memahami konteks sosial, psikologis, dan yuridis dari isu transgender secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshari, M. R., Erlina, Hanifah, Lena. Pengaturan terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia. 2022.
- Adi Fahrudin, Abu Huraerah, Aida Shakila Ishak, dkk. *Dinamika Gender dan Perubahan Sosial*. Penerbit Widina Media Utama, Bandung. 2022.
- Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2013.
- Dhian Fadlhan Hidayat, "Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.
- Herien Puspitawati. *Gender dan Keluarga, Konsep dan Realita di Indonesia*. Penerbit IPB Press Kampus Taman Kencana, Bogor, 2012
- Kholifah. *Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Mansour, Fakh. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. 1999
- Mansour, Fakh, *Bias Gender Dalam Pembangunan*, Pustaka Pelajar, 2006
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung. 1987.
- Suharjuddin,. *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaan*, Penerbit Pena Persada

Redaksi Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. 2020

Jurnal

Hibnu Nugroho, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap"*", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Internet/Website

Anonim, "Ambiguous Genitalia (Kelamin Ganda)", <http://www.klinikumiyah.com/?p=590>, (23 Mei 2025, 12.18).
Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/Pn Tnn